



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor XX / Pid.B / 2022 / PN Ngw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

- |                         |   |                           |
|-------------------------|---|---------------------------|
| 1. Nama lengkap         | : | Terdakwa;                 |
| 2. Tempat lahir         | : | Ngawi;                    |
| 3. Umur / tanggal lahir | : | 25 tahun/ 5 Oktober 1997; |
| 4. Jenis Kelamin        | : | Laki-laki;                |
| 5. Kebangsaan           | : | Indonesia;                |
| 6. Tempat tinggal       | : | Kabupaten Ngawi;          |
| 7. A g a m a            | : | Islam;                    |
| 8. Pekerjaan            | : | Swasta;                   |

Terdakwa dalam perkara ini baik ditingkat Penyidik, Penuntut Umum maupun ditingkat Pengadilan tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa juga dalam persidangan menghadap sendiri atau tidak berkeinginan untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 143/Pid.B/2022/PN Ngw tanggal 29 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.B/2022/PN Ngw tanggal 29 September tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusailaan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 281 ke-1 KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor XX/Pid.B/2022/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vision nomor Polisi AE-3170-KX tahun 2012 warna merah marun beserta STNK dan kunci kontaknya, 1 (satu) buah helm standart warna hitam merk INK, 1 (satu) buah jaket kain warna abu-abu lengan biru dan 1 (satu) buah celana jeans warna biru **dikembalikan kepada Terdakwa;**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar **permohonan** Terdakwa yang disampaikan secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya yakni terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta menyatakan bahwa terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan akan menanggapinya juga secara lisan dan menyatakan tetap pada surat tuntutannya dan terdakwa juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 WIB di jalan raya Paron-Jogorogo masuk Desa Teguhan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan". Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa keluar rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah hitam dengan Nomor Polisi AE 3170 KX dan menggunakan helm warna hitam merk INK serta jaket warna abu-abu dan celana Panjang warna biru hendak pergi menuju ke Ngawi kota untuk membeli onderdil mobil, karena di ngawi tidak ada sehingga Terdakwa melaju menuju paron dan singgah sebentar di Masjid AL HUDA paron untuk menunaikan sholat jumat, lalu sekitar jam 12.00 WIB selesai menuaiakan sholat jumat Terdakwa akan menuju ke Jogorogo untuk melihat proyek, akan tetapi sesampainya di jalan raya Paron-Jogorogo masuk Desa Teguhan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi Terdakwa melihat Saksi Korban sedang mengendari sepeda motor sendirian sehingga timbul niat Terdakwa untuk menggoda Saksi Korban sehingga kemudian Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memepet sepeda motor Saksi Korban, lalu setelah dekat dengan motor Saksi Korban kemudian Terdakwa memegang dan meremas payudara Saksi Korban, selanjutnya Saksi Korban teriak sehingga Terdakwa melaju kencang menuju kearah selatan dan sesampainya di pertigaan kerten Terdakwa belok kanan kearah sirigan kemudian Terdakwa pulang kerumah;

Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami trauma dan nyeri pada payudara;

Bahwa berdasarkan Visum Er Repertum Nomor: 800/952/404.102.03/2022 tanggal 28 Mei 2022 yang ditandatangai oleh dokter UPT Puskesmas Paron Dr. Lien Hong Bing Kesimpulan;

Korban merasa nyeri pada payudara kanan tidak ada bekas luka dan terdapat memar kemerahan di payudara kanan selebar 3 cm yang disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**:

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa juga menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Korban**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh penyidik Polres Ngawi dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi korban mengerti diperhadapkan didepan persidangan, dimana terkait masalah perbuatan kesusilaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi sendiri dimana terdakwa memegang payudara saksi bagian kanan diatas motor;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2021 sekira jam 12.00 wib siang pas orang-orang sedang melaksanakan Sholat Jumat, bertempat di jalan raya Paron Jogorogo masuk Desa Teguhan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya sepulang dari bekerja saksi dengan mengendarai sepeda motor melintas di jalan raya Paron Jogorogo masuk Desa Teguhan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi yang pada saat kejadian dalam keadaan sepi, tiba-tiba sepeda motor saksi dipepet oleh Terdakwa yang juga mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vision warna merah yang menyalip dari sebelah kanan dan pada saat posisi sepeda motor sejajar tiba-tiba tangan kiri Terdakwa langsung memegang dengan cara diremas payudara kanan saksi yang dilakukan 1 (satu) kali kemudian Terdakwa langsung menambah kecepatannya dan pergi meninggalkan saksi;
  - Bahwa saksi berusaha mengejar tetapi tidak terkejar dan hanya dapat menghapalkan nomor polisi sepeda motor Terdakwa yaitu AE-3170-KX, selanjutnya saksi berhenti kemudian memberitahu orang tua saksi tentang kejadian yang baru dialaminya;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi merasakan sakit pada payudara dan saksi merasakan malu dan trauma karena dilecehkan oleh Terdakwa;
  - Bahwa benar selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Paron untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
  - Bahwa Terdakwa telah mendatangi saksi kerumah sebanyak 3 (tiga) kali untuk meminta maaf sehingga saksi memaafkan perbuatan Terdakwa namun hukumnya tetap harus berjalan;  
Terhadap keterangan saksi korban tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi II, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
  - Bahwa saksi mengerti diperhadapkan didepan persidangan, dimana terkait masalah perbuatan yang tidak menyenangkan berupa meremas payudara yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Intan yang merupakan anak kandung saksi;
  - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2021 sekira jam 12.00 wib siang, bertempat di jalan raya Paron Jogorogo masuk Desa Teguhan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh saksi Intan Fatwa Aisyah tentang kejadian yang dialaminya;
- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh saksi korban untuk pulang lalu saksi bersama dengan saksi korban untuk melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Kepolisian;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban merasakan sakit pada payudara dan saksi korban merasakan malu karena dilecehkan oleh Terdakwa;
- Bahwa karena merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa telah meminta maaf sehingga saksi dan saksi korban memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan **terdakwa** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di jalan raya Paron Jogorogo masuk Desa Teguhan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi Terdakwa telah memegang dengan cara meremas payudara saksi korban;
- Benar bahwa mulanya Terdakwa keluar rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah hitam dengan Nomer Polisi AE 3170 KX dan menggunakan helm warna hitam merk INK serta jaket warna abu-abu dan celana Panjang warna biru untuk pergi menuju ke Ngawi kota membeli onderdil mobil karena di ngawi tidak ada sehingga Terdakwa melaju menuju paron dan singgah sebentar di Masjid AL HUDA paron untuk menunaikan sholat jumat;
- Bahwa sekitar jam 12.00 WIB selesai menunaikan sholat jumat Terdakwa pergi menuju ke Jogorogo untuk melihat proyek dan pada saat melintas di jalan raya Paron Jogorogo masuk Desa Teguhan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi yang dalam keadaan sepi Terdakwa melihat Saksi Korban sedang mengenduri sepeda motor sendirian;
- Bahwa kemudian timbul niat Terdakwa untuk menggoda saksi korban dan untuk melaksanakan niatnya tersebut Terdakwa mengejar dan memepet

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor XX/Pid.B/2022/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang dikendarai saksi korban dan pada saat posisi sejajar kemudian dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa memegang dan meremas payudara sebelah kanan saksi korban kemudian saksi korban berteriak sehingga Terdakwa merasa takut lalu melaju kencang dan pulang kerumah;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dikarenakan ada keinginan Terdakwa untuk memegang payudara saksi korban;
- Benar Terdakwa mengaku bersalah dan telah meminta maaf kepada saksi korban dan keluarganya sebanyak 3 (tiga) kali dan saksi korban juga telah memaafkan terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diperlihatkan bukti surat yang berupa:

- Hasil Visum Er Repertum Nomor 800/952/404.102.03/2022 tanggal 28 Mei 2022 yang ditandatangai oleh dokter UPT Puskesmas Paron Dr. Lien Hong Bing dengan kesimpulan pada korban merasa nyeri pada payudara kanan tidak ada bekas luka dan terdapat memar kemerahan di payudara kanan selebar 3 cm yang disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa penuntut umum dipersidangan juga telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vision nomor Polisi AE-3170-KX tahun 2012 warna merah marun beserta STNK dan kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah helm standart warna hitam mek INK;
- 1 (satu) buah jaket kain warna abu-abu lengan biru;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa **terdakwa** telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan terbuka melanggar kesopanan/kesuisilaan berupa meremas payudara bagian kanan saksi korban pada saat berada dijalanan dan diatas sebuah sepeda motor yang sedang berjalan dengan menggunakan tangan kirinya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di jalan raya Paron Jogorogo masuk Desa Teguhan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah hitam dengan Nomer Polisi AE 3170 KX dan menggunakan helm warna hitam merk INK serta jaket warna abu-abu dan celana Panjang warna biru hendak pergi menuju ke Ngawi kota untuk membeli onderdil mobil, karena di ngawi tidak ada sehingga Terdakwa melaju menuju paron dan singgah sebentar di Masjid AL HUDA paron untuk menunaikan sholat jumat, lalu sekitar jam 12.00 WIB selesai menunaikan sholat jumat Terdakwa akan menuju ke Jogorogo untuk melihat proyek, akan tetapi sesampainya di jalan raya Paron Jogorogo masuk Desa Teguhan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi Terdakwa melihat saksi korban Intan Fatwa Aisyah sedang mengendari sepeda motor sendirian sehingga timbul niat Terdakwa untuk menggoda saksi korban sehingga kemudian Terdakwa memepet sepeda motor saksi korban, lalu setelah dekat dengan motor saksi korban kemudian Terdakwa memegang dan meremas payudara saksi korban bagian kanan dengan menggunakan tangan kiri sambil sepeda motor sedang berjalan, selanjutnya saksi korban teriak sehingga Terdakwa melaju kencang menuju kearah selatan dan sesampainya di pertigaan kerten Terdakwa belok kanan kearah sirigan kemudian Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa saksi korban sempat berusaha mengejar terdakwa tetapi tidak terkejar dan hanya dapat menghapalkan nomor polisi sepeda motor Terdakwa yaitu AE-3170-KX, selanjutnya saksi korban berhenti kemudian memberitahu orang tua saksi tentang kejadian yang baru dialaminya dan melampirkannya ke pihak kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban merasakan takut, trauma dan malu terhadap perbuatan terdakwa dan takut berkendara ditempat yang sepi dan pada payudara kanan saksi korban terasa sakit sebagaimana hasil Vissum et Reportum Nomor 800/952/404.102.03/2022 tanggal 28 Mei 2022 yang ditandatangai oleh dokter UPT Puskesmas Paron Dr. Lien Hong Bing dengan kesimpulan pada korban merasa nyeri pada payudara kanan tidak ada bekas luka dan terdapat memar kemerahan di payudara kanan selebar 3 cm yang disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor XX/Pid.B/2022/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban dan keluarganya telah memaafkan perbuatan terdakwa dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini;

## Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang disangka (nanti di pertimbangkan setelah terbukti) perbuatannya atau tindak pidananya secara pidana;

Menimbang bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa **terdakwa** adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian-pengertian terlebih dahulu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang maksud kesusilaan diunsur ini adalah perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin seperti bersetubuh ataupun meraba buah dada seorang perempuan termasuk juga meraba kemaluan perempuan, mecum dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan anggota kemaluan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian dengan sengaja menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud “**dengan sengaja**” atau “**Opzet**” itu adalah *willens een wettens* dalam artinya pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (wetten) akan akibat dari perbuatan itu. Kemudian, menurut *Memorie van Antwood* (MvA) menteri kehakiman Belanda Modderman dengan komisi pelapor mengatakan opzet itu adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahanan tertentu, selanjutnya menurut Prof. Van Bammelen berasumsi bahwa pendapat dari menteri kehakiman diatas pada akhirnya juga berkisar pada pengertian “**willens een wettens**” atau pada pengertian menghendaki dan mengetahui, yang dalam penggunaannya sehari-hari sering dikacaukan dengan pengertian *opzettelijk*;

Bawa ditinjau dari corak dan bentuknya menurut Prof. Van Hammel maka dikenal tiga bentuk dari opzet, yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) berorientasi pada adanya perbuatan yang dikendaki dan dimaksud oleh pembuat pada delik formil, sedangkan pada delik materiil berorientasi pada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh sipembuat. Sedangkan menurut Prof. VOS mengartikan kesengajaan sebagai maksud apabila si pembuat (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut;
- Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zeker-heids-bewustzijen*). Pada dasarnya kesengajaan ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;
- Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheds-bewustzij atau dolus eventalis*). Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan menimbulkan suatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan, tetapi ia menyadari guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dimensi unsur “**dengan sengaja**”, baik menurut pandangan teoritis dan praktisi peradilan bahwa pengertian unsur dengan sengaja mempunyai beberapa corak dan bentuk, akan tetapi, yang penting bahwa unsur “**dengan sengaja**” tersebut perbuatan pelaku atau terdakwa harus memenuhi adanya anasir pembuat, yakni terdakwa harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (wetten) akan akibat dari perbuatan itu,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau pula kesengajaan sebagai maksud (*opzet oorgmerk*) yang berorientasi pada adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud pembuat, kesengajaan sebagai kepastian atau (*opzet bij zeker-heids-bewustzijen*) atau kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids-bewustzij* atau *dolus eventualis*). Maka untuk itu, berikutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah memang benar terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga dapat dijatuhkan pidana sesuai atas minimum pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan terbuka melanggar kesopanan/kesusilaan berupa meremas payudara bagian sebelah kanan saksi korban pada saat berada dijalanan dan diatas sebuah sepeda motor yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di jalan raya Paron Jogorogo masuk Desa Teguhan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi;

Menimbang, bahwa awal mulanya Terdakwa keluar rumah yang terletak di Desa Banjarbangi, Kecamatan Pitu dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah hitam dengan Nomer Polisi AE 3170 KX dan menggunakan helm warna hitam merk INK serta jaket warna abu-abu dan celana Panjang warna biru hendak pergi menuju ke Ngawi kota untuk membeli onderdil mobil, karena di ngawi tidak ada sehingga Terdakwa melaju menuju paron dan singgah sebentar di Masjid AL HUDA paron untuk menunaikan sholat jumat, lalu sekitar jam 12.00 WIB selesai menunaikan sholat jumat Terdakwa akan menuju ke Jogorogo untuk melihat proyek, akan tetapi sesampainya di jalan raya Paron Jogorogo masuk Desa Teguhan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi Terdakwa melihat saksi korban sedang mengendarai sepeda motor sendirian sehingga timbul niat Terdakwa untuk menggoda saksi korban sehingga kemudian Terdakwa memepet sepeda motor saksi korban, lalu setelah dekat dengan motor saksi korban kemudian Terdakwa memegang dan meremas payudara saksi korban bagian kanan dengan menggunakan tangan kiri sambil sepeda motor sedang berjalan, selanjutnya saksi korban teriak sehingga Terdakwa melaju kencang menuju kearah selatan dan sesampainya di pertigaan kerten Terdakwa belok kanan kearah sirigan kemudian Terdakwa pulang kerumah;

Menimbang, bahwa saksi korban sempat berusaha mengejar terdakwa tetapi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak terkejar dan hanya dapat menghapalkan nomor polisi sepeda motor Terdakwa yaitu AE-3170-KX, selanjutnya saksi korban berhenti kemudian memberitahu orang tua saksi tentang kejadian yang baru dialaminya dan melampirkannya ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban merasakan takut, trauma dan malu terhadap perbuatan terdakwa dan takut berkendara ditempat yang sepi dan pada payudara kanan saksi korban terasa sakit sebagaimana hasil Vissum et Repertum Nomor 800/952/404.102.03/2022 tanggal 28 Mei 2022 yang ditandatangai oleh doker UPT Puskesmas Paron Dr. Lien Hong Bing dengan kesimpulan pada korban merasa nyeri pada payudara kanan tidak ada bekas luka dan terdapat memar kemerahan di payudara kanan selebar 3 cm yang disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa saksi korban dan keluarganya telah memaafkan perbuatan terdakwa dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa apa yang telah dilakukan oleh terdakwa sebagaimana fakta hukum diatas merupakan suatu wujud sikap batin terdakwa yang menghendaki perbuatannya tersebut dan mengerti akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur "*dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusailaan*" **telah terpenuhi menurut hukum**;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi seluruhnya, maka terdakwa patut dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam **Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemberan dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, terhadap **permohonan** terdakwa yang pada pokoknya tidak membantah kebenaran dari saksi-saksi dan memohon keringan hukuman bagi terdakwa yang telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta antara keluarga korban dan terdakwa telah saling memaafkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa sudah akan memenuhi rasa keadilan, legal justice, sosial justice, dan moral justice;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terkait dengan penahanan dalam perkara ini tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti surat berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vision nomor Polisi AE-3170-KX tahun 2012 warna merah marun beserta STNK dan kunci kontaknya, 1 (satu) buah helm standart warna hitam mek INK, 1 (satu) buah jaket kain warna abu-abu lengan biru dan 1 (satu) buah celana jeans warna biru merupakan barang bukti yang digunakan oleh terdakwa pada saat kejadian, maka terhadap barang bukti tersebut oleh karena masih diperlukan oleh terdakwa dan berdasarkan azas kemanfaatan maka selayaknya barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan nilai moral, kesusilaan dan Agama;
- Perbuatan terdakwa telah membuat saksi korban ketakutan dan trauma;

## Keadaan yang meringankan:

- Saksi korban telah memaafkan perbuatan terdakwa;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah ada perdamaian antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak asasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap Terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhan, Majelis Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin Terdakwa, riwayat hidup Terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan Terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang Terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang Terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia tidak menjadi lebih baik dan asas keadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tercapai, dan oleh karena itu dalam perkara ini Majelis Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif dan proporsional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mempertimbangkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat cukup adil dan bijaksana apabila putusan yang dijatuahkan kepada Terdakwa didasarkan pada penjatuhan pidana berdasarkan pada ketentuan **Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, tentang pidana bersyarat oleh karenanya lamanya pidana yang akan dijatuahkan dapat memenuhi syarat-syarat yang ada dalam ketentuan pasal dimaksud;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan;

Memperhatikan Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADIL :

1. Menyatakan **terdakwa** tersebut diatas, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja dan terbuka melanggar kesesilaan*” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **6 (enam) bulan** berakhir;
4. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vision nomor Polisi AE-3170-KX tahun 2012 warna merah marun beserta STNK dan kunci kontaknya;
  - 1 (satu) buah helm standart warna hitam mek INK;
  - 1 (satu) buah jaket kain warna abu-abu lengan biru;
  - 1 (satu) buah celana jeans warna biru;

Dikembalikan kepada terdakwa;

5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusuawaranat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi pada Hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 oleh Ikbal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad, S.H.,S.Sos.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Fachrurrozi, S.H., dan Mukhlisin, S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Agus Tri Gunarso, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ngawi, dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

**Achmad Fachrurrozi, S.H.**

**Ikbal Muhammad, S.H.,S.Sos.,M.H.,**

Ttd.

**Mukhlisin, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Agus Tri Gunarso, S.H.**